



P E N E T A P A N

Nomor : 1097/Pdt.G/2012/PA.Kjn.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

xxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan -, bertempat tinggal di Desa Nyamok Rt. 13 Rw. 06, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut "PENGGUGAT";-----

M E L A W A N

xxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Kulu Rt. 01 Rw. 01, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut "TERGUGAT";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan pihak berperkara di muka persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 07 September 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan Nomor : 1097/Pdt.G/2012/PA.Kjn. mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Januari 2007, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 19/DN/IX/2012 tanggal 04 September 2012 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;-----



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Nyamok Kecamatan Kajen selama 1 minggu, lalu pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Kulu Kecamatan Karanganyar selama 5 tahun 3 bulan, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
 - a. xxxxx, umur 5 tahun.
anak tersebut sekarang dalam asuhan Tergugat; -----
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2011, Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sifatnya pemarah/ temperamental, bila ada masalah kecil/ sepele dan Tergugat tidak suka lalu Tergugat marah-marah kepada Penggugat, selain itu Tergugat sifatnya cemburuan, Tergugat selalu menuduh/ curiga Penggugat ada hubungan cinta dengan laki-laki lain dan Penggugat telah menjelaskan kepada Tergugat bahwa Penggugat tidak ada hubungan cinta dengan laki-laki lain, namun Tergugat tetap tidak percaya;-----
4. Bahwa bila terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat sering menyakiti badan jasmani Penggugat, seperti Penggugat ditampar, dipukul, ditarik rambut Penggugat/ dijambak, diseret dan ditendang oleh Tergugat sampai Penggugat kesakitan dan Tergugat juga sering mengusir Penggugat; -----
5. Bahwa sejak bulan Mei 2012, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, karena Penggugat sudah tidak tahan atas perlakuan Tergugat kepada Penggugat sebagaimana tersebut di atas lalu Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat di Desa Nyamok Kecamatan Kajen sampai sekarang selama 4 bulan tidak pernah berkumpul lagi;-----
6. Bahwa selama berpisah 4 bulan, Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan/ tidak mempedulikan dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, sehingga Tergugat telah melanggar sumpah taklik yang diucapkan sesudah akad nikah;-----
7. Bahwa Penggugat merasakan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut di atas, Penggugat berkeberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----



Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;-----
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
 atau: Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);-----
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan yang telah ditetapkan Penggugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai relas panggilan Penggugat tanggal 17 September 2012 dan tanggal 02 Oktober 2012, sehingga harus dinyatakan bahwa Penggugat tidak bersungguh- sungguh dalam berperkara, dan perkara tersebut dinyatakan gugur;--

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis menunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum di dalam berita acara perkara ini yang untuk seperlunya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;--

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak bersungguh- sungguh dalam berperkara, maka Majelis harus menetapkan perkara nomor 1097/Pdt.G/2011/PA.Kjn. tertanggal 07 September 2012 gugur;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah menalami perubahan dan penambahan menjadi Undang-undang nomor 03 Tahun 2006, maka biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat, akan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N E T A P K A N



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan perkara Nomor 1097/Pdt.G/2011/PA.Kjn. gugur;-----
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2012 M. bertepatan dengan tanggal 23 Dzul Qo'dah 1433 H. oleh Kami Drs. H. ABDUL MANAN. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. KHAERUDIN dan Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota dan ASNGADI, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat;-----

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA

Drs. KHAERUDIN.

Drs. H. ABDUL MANAN.

HAKIM ANGGOTA II

Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

ASNGADI, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|--------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya APP | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya panggilan | : Rp. 150.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp. 6.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |

Jumlah : Rp. 241.000,00